



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2012/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :-----

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

----- **M e l a w a n** -----

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual keliling pakaian, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , Provinsi , selanjutnya disebut

Tergugat ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register



Perkara Nomor 87/Pdt.G/2012/PA Msb, tanggal 5 April 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Lela, Kecamatan, Kabupaten, pada hari Ahad tanggal 9 Februari 2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, tanggal 2 April 2012, sedangkan asli Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, umur 8 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas kemauan orang tua Penggugat ;-----
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk ;-----
 - Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke, namun Tergugat menolak dan justru marah-marah kepada

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 2 @ 16



Penggugat ;-----

- Tergugat malas mencari nafkah ;-----

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Desa _____ agar Tergugat bias meninggalkan kebiasaan buruknya bermabuk-mabukan dan agar lebih giat bekerja, namun Tergugat menolaknya, atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Desa _____ ke rumah orang tua Penggugat ;-----

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan lamanya ;-----

8. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____, dan kepada Pegawai Pencatat _____

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 3 @ 16



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten
, Provinsi untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider :-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Sragen ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat
tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha
menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil,
selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan
surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum,
dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada
dalil-dalil gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan oleh Penggugat ;-----

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 4 @ 16



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/IV/2012, tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi Pertama :-----

, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal saat menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa pada tahun 2003 ;----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa selama dua tahun, kemudian pindah ke Dusun Karangasem, Desa , Kecamatan , Kabupaten , Provinsi selama lima tahun, lalu Penggugat dan anak kembali ke Desa pada bulan Oktober 2010 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajak Tergugat ikut serta, namun Tergugat mau ikut ke Desa ;-----
- Bahwa Penggugat kembali ke Desa disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan malas mencari nafkah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi Penggugat ;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa , keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat gemar minum

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 5 @ 16



minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas mencari nafkah ;-----

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;-----
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat anaknya adalah kedua orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya merukunkan ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Saksi Kedua :-----

is on L , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dengan saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lora pada tahun 2003 ;----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa selama dua tahun setengah, kemudian pindah ke

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 6 @ 16



selama lima tahun, lalu Penggugat dan anak kembali ke Desa
pada bulan Oktober 2010 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat kembali ke Desa disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan malas mencari nafkah ;----
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi Penggugat ;-----
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa , keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas mencari nafkah ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk saat masih tinggal di Desa ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;-----
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat anaknya adalah kedua orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya merukunkan ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 7 @ 16



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 8 @ 16



80 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk tinggal di Kabupaten Luwu timur, dan Tergugat malas mencari nafkah, serta telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 9 @ 16



dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, masalah tempat tinggal, dan Tergugat malas mencari nafkah, serta telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 10 @ 16



belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat gemar minum minuman beralkohol sampai mabuk, masalah tempat tinggal, dan Tergugat malas mencari nafkah ;-----
- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup merukunkan keduanya karena Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah ;-----

-----Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 11 @ 16



tidak satu rumah lagi selama satu tahun enam bulan, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat yang tidak bisa berubah ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;-----

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 12 @ 16



-----Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

ÇáãÕÇáÍ È Ìá Úáì ãPíã ÇÇáãÝÇÓİİÑÁ

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 13 @ 16



-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengiriman salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 14 @ 16



kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,-(Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1433 H**, oleh kami
., sebagai Ketua Majelis, N. H. L. ., dan
., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 15 @ 16



PANITERA PENGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	440.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 531.000,-
(Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Putusan No. 87/Pdt.G/2012/PA Msb, Hal. 16 @ 16